



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 550 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PADANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/PK.01-BA/1371/2024 tanggal 19 Februari 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PADANG.**

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Padang pada Tempat Pemungutan Suara dan Jenis Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilanjutkan dengan Penghitungan Suara sampai dengan selesai.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan berdasarkan hasil perolehan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG
NOMOR 550 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOTA PADANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA PADANG

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan	TPS	Jenis Pemilihan Umum
1.	Lubuk Begalung	1.	Pegambiran Ampalu Nan XX	25	PWP, DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA
2.	Kuranji	1.	Anduring	22	PWP, DPR RI, DPD
3.	Nanggalo	1.	Kampung Lapai	13	PWP, DPD
		2.	Kampung Olo	14	PWP, DPD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Prawira Darma